

**PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
PADANG KELAS 1A**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

DICHA VINOLA

1810012111113

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No.Reg : 451/Pdt/2/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 451/Pdt/2/11-2022

Nama : Dicha Vinola
Nomor : 1810012111113
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di
Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Yansalzisatry, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A

Dicha Vinola¹, Yansalzisatri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Dichavinola@gmail.com

ABSTRACT

Article 3 paragraph 2 of the Marriage Law states that the court can give permission to a husband to have more than one wife if the parties concerned want, but not all applications are granted, some are revoked by the applicant and rejected by the judge. The formulation of the problem: 1) What is the reason for the applicant to withdraw the application for a polygamy permit at the Padang Religious Court Class 1A. 2) What is the judge's consideration in granting a polygamy permit at the Padang Religious Court Class 1A. 3) What is the judge's consideration in rejecting the application for a polygamy permit at the Padang Religious Court Class 1A. The type of research is normative juridical, data sources are primary legal materials and secondary legal materials. The collection technique is in the form of document studies which are analyzed qualitatively. The conclusions are that: 1) Whereas the reason for the applicant withdrawing his application is because the applicant's second wife candidate does not want to attend the trial, the applicant receives input from the mediator, the applicant has married his prospective second wife, the applicant's wife has died, the reasons for polygamy are not fulfilled by the applicant. 2) The judge's consideration in granting the polygamy permit application is because the reasons and conditions for polygamy have been fulfilled by the applicant. 3) The judge's consideration in refusing the applicant's polygamy application is because the applicant's reason in accordance with Article 4 of the Marriage Law for polygamy was not proven at trial.

Keywords: Application, Polygamy, In court

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam suatu ikatan lahir batin secara sah baik menurut agamanya dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya yang

ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Maka dari itu seorang suami dapat mengajukan izin poligami ke pengadilan agama dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan alasan-alasan tersebut harus disertai bukti-bukti yang membenarkan alasan tersebut. Disamping alasan tersebut, maka untuk memperoleh izin poligami harus juga memenuhi syarat yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Asas monogami yang diterapkan di Indonesia adalah monogami terbuka yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Namun untuk memenuhi syarat tersebut terbilang cukup sulit oleh karena itu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 hanya ada 8 kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui alasan-alasan dicabut, dikabulkan dan ditolaknya permohonan poligami dengan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan judul

“PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan pemohon mencabut kembali permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis alasan pemohon mencabut kembali permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A?
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan pengadilan tentang izin poligami dan dokumen-dokumen lainnya dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan pemohon mencabut kembali permohonan izin poligami di pengadilan agama padang kelas 1A

Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Padang kelas 1A dari tahun 2016 sampai tahun 2021 terdapat 5 perkara permohonan izin poligami yang dicabut kembali oleh pemohon dengan berbagai alasan. Berikut alasan-alasan pemohon mencabut kembali pekaranya:

1. Calon istri kedua tidak mau hadir kepersidangan
2. Pemohon menerima masukan-masukan dari mediator
3. Pemohon telah menikah siri dengan calon istri keduanya
4. Istri pemohon telah meninggal dunia
5. Alasan untuk berpoligami tidak terpenuhi oleh pemohon

B. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A

Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dari tahun 2016 sampai tahun 2021, terdapat 2 perkara permohonan izin poligami yang dikabulkan permohonannya oleh Majelis Hakim dengan alasan yang sama yaitu karena istri pemohon sakit.

Perkara pertama adalah Perkara Nomor 0420/Pdt.G/2017/PA.Pdg pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami kepada KEP berumur 40 tahun dengan istri termohon sebagai termohon yang bernama RI berumur 38 untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon yang bernama FEF berumur 21 tahun, adalah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Perkara kedua adalah Perkara Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.pdg permohonan izin poligami antara pemohon yang bernama HSMM yang berumur 61 tahun dengan istri pemohon sebagai termohon yang bernama ARB berumur 58 tahun. Permohonan ini diajukan oleh pemohon untuk meminta izin untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon yang bernama SR berumur 60 tahun. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

C. Pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami di Pengadilan Agama Padang kelas 1A

Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dari tahun 2016 dan tahun 2021 terdapat 1 perkara permohonan izin poligami yang ditolak permohonannya, berikut pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami pada Perkara Putusan Nomor 0781/Pdt.G/2018/PA.pdg.

Perkara Izin Poligami antara pemohon yang bernama FS berumur 32 tahun, dengan istri pemohon sebagai termohon yang bernama CK berumur 23 tahun. Permohonan ini diajukan oleh pemohon untuk meminta izin menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon yang bernama HD berumur 20 tahun.

Untuk bisa berpoligami harus dapat memenuhi salah satu alasan pada Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun dari persidangan terbukti termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, termohon sebagai istri pemohon

tidak ada cacat badan dan tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di persidangan juga terbukti termohon sebagai istri pemohon dapat melahirkan keturunan, termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NA.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, poligami baru bisa dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Walaupun termohon telah memenuhi syarat sesuai Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, namun ketika Majelis Hakim meminta untuk mendengar keterangan dari orang tua pemohon, orang tua termohon, dan orang tua calon istri pemohon. Namun pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan orang tua pemohon, orang tua termohon, dan orang tua calon istri pemohon. Pemohon hanya menghadirkan calon istri yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk menjadi istri kedua pemohon.

Hakim menimbang karena alasan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, maka Majelis Hakim harus menolak permohonan pemohon untuk berpoligami.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Walaupun pengajuan permohonan poligami bersifat terbuka namun tetap harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka permohonan poligami tidak akan dikabulkan Majelis Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- [1] Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [2] Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perkawinan*.
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.
- [3] Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Komplikasi Hukum Islam*.
- [3] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Peradilan Agama*
- [4] *Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) dan Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv)*
- [5] Undang-Undang Nomor 48 Tahun tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Katiman dan Ibunda Rita Nondri yang telah memberikan dukungan moral yang berperan sebagai *support system* penulis dalam mengerjakan skripsi dan ucapan terimakasih kepada Ibu Yansalzisatry, S.H.,M.H atas bimbingan serta arahan sehingga skripsi yang penulis kerjakan dapat terselesaikan. Serta ucapan terimakasih kepada yang tersayang, teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu menghibur penulis dalam menghadapi drama selama penulisan skripsi.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Komplikasi Hukum
Islam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama

*Herziene Indonesisch Reglement (HIR),
Rechtreglement voor de
Buitengewesten (RBG) dan
Wetboek op de Burgerlijke
Rechtvordering (Rv)*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun tahun
2009 tentang *Kekuasaan
Kehakiman*